

# PERAN MAHKAMAH INTERNASIONAL DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA ANTAR NEGARA

*(The Role of the International Court of Justice in Settling Disputes Between States)*

Flora Tri Melfanny Bu'ulolo<sup>1</sup>, Qonita Mutmainah<sup>2</sup>, Sabina Namira Rachman<sup>3</sup>, Saphira Azri Fanda<sup>4</sup>, Irwan Triadi<sup>5</sup>

Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta,  
Jl. Fatmawati No.1, Pondok Labu, Cilandak, Jakarta.

## Correspondence

Email: 2410611046@mahasiswa.upnvj.ac.id, No. Telp:  
2410611078@mahasiswa.upnvj.ac.id,  
2410611079@mahasiswa.upnvj.ac.id,  
2410611171@mahasiswa.upnvj.ac.id,  
irwantriadi1@yahoo.com

Submitted: 3 June 2025

Accepted: 12 June 2025

Published: 13 June 2025

## ABSTRACT

*In international relations, disputes between states are inevitable, arising from various issues such as territorial boundaries, violations of international treaties, cross-border resource exploitation, and military conflicts. The International Court of Justice (ICJ) plays a crucial role in resolving these disputes through legal means, serving as the principal judicial organ of the United Nations (UN) since its establishment in 1945. The ICJ operates based on five core legal documents aimed at providing peaceful resolutions and preventing aggressive actions among conflicting states. Its jurisdiction relies on the consent of the involved parties, which often hinders the resolution process due to political will. Although the ICJ lacks direct enforcement power, its decisions influence international law and aim to uphold principles of justice. Various cases, such as the territorial dispute between Nigeria and Cameroon and the maritime conflict in the South China Sea, exemplify its role in enforcing international law. However, challenges persist, including jurisdictional limitations and the voluntary nature of compliance with its rulings. Furthermore, the evolving global landscape presents new issues such as cyber disputes and environmental challenges, necessitating a reevaluation of the ICJ's function. This paper seeks to analyze the effectiveness of the ICJ in resolving international disputes, examining existing mechanisms and the obstacles it faces. Through normative legal research, this study aims to enhance the understanding of international law and raise awareness about peaceful dispute resolution through the available legal framework.*

**Keywords:** International Court of Justice, Dispute Resolution, International Law.

## ABSTRAK

Dalam hubungan internasional, perselisihan antar negara tidak dapat dihindari, yang bersumber dari berbagai masalah seperti batas wilayah, pelanggaran perjanjian internasional, eksploitasi sumber daya lintas batas, dan konflik militer. Mahkamah Internasional (ICJ) memainkan peran penting dalam menyelesaikan perselisihan ini secara hukum, berfungsi sebagai organ utama Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang didirikan pada tahun 1945. ICJ beroperasi berdasarkan lima dokumen hukum utama, yang bertujuan untuk memberikan resolusi damai dan mencegah tindakan agresif antara negara-negara yang berkonflik. Yurisdiksinya bergantung pada persetujuan pihak-pihak yang terlibat, sehingga sulit untuk menyelesaikan beberapa perselisihan karena kemauan politik. Meskipun ICJ tidak memiliki kekuatan penegakan langsung, keputusannya memengaruhi hukum internasional dan bertujuan untuk menegakkan prinsip-prinsip keadilan. Berbagai kasus, seperti sengketa wilayah antara Nigeria dan Kamerun serta konflik maritim di Laut Cina Selatan, merupakan contoh perannya dalam penegakan hukum internasional. Namun, tantangan tetap ada, termasuk keterbatasan yurisdiksi dan sifat sukarela dalam mematuhi putusannya. Selain itu, lanskap global yang terus berkembang menghadirkan isu-isu baru seperti sengketa dunia maya dan tantangan lingkungan yang memerlukan evaluasi ulang terhadap fungsi ICJ. Makalah ini berupaya menganalisis efektivitas ICJ dalam menyelesaikan perselisihan internasional dan membahas mekanisme yang ada serta kendala yang dihadapi. Melalui penelitian hukum normatif, studi ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman hukum internasional dan meningkatkan kesadaran akan penyelesaian sengketa secara damai melalui kerangka hukum yang tersedia.

**Kata kunci:** Mahkamah Internasional, Penyelesaian Sengketa, Hukum Internasional.

## I. PENDAHULUAN

### I. Latar Belakang

Dalam hubungan antarbangsa, konflik antarnegara adalah suatu hal yang wajar terjadi dan sulit dielakkan. Perselisihan ini dapat muncul dari beragam faktor, mulai dari masalah batas teritorial, pelanggaran terhadap kesepakatan internasional, pemanfaatan sumber daya alam yang melintasi batas negara, hingga pertikaian bersenjata. Karena setiap negara memiliki kedaulatan dan kepentingan nasionalnya sendiri, penyelesaian sengketa secara damai menjadi fondasi penting dalam mempertahankan stabilitas dunia. Di sinilah peran International Court of Justice (ICJ) atau Mahkamah Internasional sebagai salah satu badan utama Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang bertugas menangani perselisihan antarnegara berdasarkan hukum. Sebagai pengawas pelaksanaan kebijakan global dan penengah konflik dalam masyarakat internasional, diperlukan lembaga peradilan yang memiliki kewenangan untuk menegakkan hukum internasional. Salah satunya adalah ICJ, yang berkedudukan di Den Haag, Belanda, dan secara resmi didirikan pada tahun 1945. Meski demikian, lembaga ini baru mulai berfungsi pada 1946, menggantikan Permanent Court of International Justice.

ICJ melaksanakan tugasnya berdasarkan lima instrumen hukum utama:

- a) Piagam PBB 1945;
- b) Statuta Mahkamah Internasional 1945;
- c) Peraturan Mahkamah 1978 yang direvisi pada 5 Desember 2000;
- d) \*Practice Directions\* I–IX;
- e) Resolusi mengenai tata kelola internal Mahkamah yang disahkan pada 12 April 1976, sesuai Pasal 19 Peraturan Mahkamah.

Tujuan utama ICJ adalah menyelesaikan sengketa internasional tanpa kekerasan, sehingga negara-negara yang bertikai dapat menghindari tindakan agresif. Hal ini sejalan dengan Pasal 2 ayat (3) Piagam PBB yang mewajibkan penyelesaian konflik secara damai demi menjaga perdamaian dunia. Prinsip ini juga ditegaskan dalam *The Manila Declaration on the Peaceful Settlement of International Disputes*, yang mendorong penyelesaian sengketa melalui cara-cara damai. Meskipun ICJ setara dengan badan utama PBB lainnya, lembaga ini bukan pengadilan umum PBB yang bersifat mutlak mengikat. Putusannya hanya bersifat advisory (nasihat) jika diminta, dan dalam beberapa aspek, kedudukannya dapat dianggap lebih tinggi daripada keputusan Majelis Umum PBB. Selain itu, dalam proses persidangan, lembaga-lembaga PBB lain tidak boleh ikut campur. Dengan demikian, ICJ berperan penting dalam mendukung misi PBB menciptakan perdamaian global melalui mekanisme hukum untuk mencapai stabilitas dunia. Namun, dalam pelaksanaannya, ICJ telah menangani berbagai kasus besar melibatkan negara dari berbagai kawasan. Contohnya, sengketa wilayah antara Nigeria dan Kamerun atas Semenanjung Bakassi, konflik perbatasan Kamboja-Thailand, India-Tiongkok, Indonesia-Timor Leste, Filipina-Tiongkok, serta perselisihan maritim antara Peru dan Chili. Kendati demikian, tidak semua negara bersedia mengajukan sengketa mereka ke ICJ karena yurisdiksinya bergantung pada kesepakatan para pihak. Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi efektivitas Mahkamah. Fenomena ini menunjukkan bahwa peran ICJ sangat tergantung pada kemauan politik negara yang bersengketa. Walaupun memiliki otoritas hukum yang diakui, keterbatasan yurisdiksi dan tidak adanya kekuatan eksekusi untuk memaksa kepatuhan terhadap putusannya menjadi kendala serius. Dalam banyak kasus, keberhasilan ICJ tidak hanya ditentukan oleh argumen hukum, tetapi

juga kesediaan negara mematuhi keputusan demi menjaga citra internasional dan stabilitas regional. Di tengah dinamika global yang terus berkembang, isu-isu baru seperti konflik siber, perubahan iklim, dan eksplorasi ruang angkasa menjadi sumber potensial sengketa yang belum sepenuhnya diatur dalam kerangka hukum yang jelas. Oleh karena itu, penting untuk mengevaluasi dan memperkuat peran ICJ agar tetap relevan dalam menghadapi tantangan hukum internasional yang semakin kompleks. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji efektivitas ICJ dalam menegakkan keputusannya, mengingat keterbatasan yurisdiksi dan ketiadaan kekuatan eksekusi, mengevaluasi tantangan yang dihadapi ICJ dalam menghadapi dinamika hukum internasional kontemporer, seperti sengketa siber, perubahan iklim, dan eksplorasi ruang angkasa, serta memberikan rekomendasi untuk memperkuat peran ICJ agar tetap relevan dalam merespons konflik internasional di masa depan.

## I.II Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana peran Mahkamah Internasional dalam menyelesaikan sengketa antar negara secara efektif dan adil. Penelitian ini akan menguraikan jenis sengketa, peran, analisis proses penyelesaian, serta tantangan dan hambatan yang dihadapi oleh Mahkamah Internasional dalam menjalankan tugasnya. Melalui kajian ini, diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memperkuat pemahaman terhadap hukum internasional serta meningkatkan kesadaran akan pentingnya penyelesaian sengketa secara damai melalui mekanisme hukum yang tersedia.

## I.III Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif yuridis, yakni sebuah metode yang menitikberatkan pada penelaahan terhadap norma-norma hukum yang berlaku, baik berupa perjanjian internasional, instrumen hukum internasional lainnya, maupun doktrin-doktrin hukum. Pendekatan ini bertujuan untuk menelaah bagaimana peran Mahkamah Internasional dalam menyelesaikan sengketa antar negara melalui dasar hukum yang telah disepakati secara global.

## II. PEMBAHASAN

### III.I Jenis Sengketa yang Diselesaikan oleh Mahkamah Internasional

Mahkamah Internasional (International Court of Justice/ICJ) merupakan lembaga yudisial utama yang beroperasi di bawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa dan memiliki kewenangan untuk menyelesaikan sengketa hukum antarnegara. Jenis sengketa yang umumnya diajukan ke Mahkamah Internasional antara lain:

#### 1. Sengketa Wilayah dan Perbatasan

Sengketa ini muncul akibat klaim terhadap batas wilayah kedaulatan suatu negara, baik di wilayah darat maupun laut. Salah satu contoh kasus yang tercatat adalah sengketa mengenai Semenanjung Bakassi antara Nigeria dan Kamerun, di mana Mahkamah Internasional memberikan keputusan hukum atas klaim teritorial tersebut.

#### 2. Sengketa Maritim

Sengketa ini berhubungan dengan penetapan batas wilayah laut, klaim terhadap Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE), serta hak negara-negara untuk mengeksplorasi dan

mengeksplorasi sumber daya alam laut. Kasus yang melibatkan Peru dan Chili, serta konflik Laut Tiongkok Selatan antara Filipina dan Tiongkok, termasuk dalam jenis sengketa ini.

### 3. Pelanggaran Perjanjian Internasional

Apabila sebuah negara dianggap tidak memenuhi atau melanggar ketentuan dalam perjanjian internasional yang telah disepakati bersama, negara pihak lainnya dapat mengajukan sengketa tersebut ke Mahkamah Internasional untuk mendapatkan penyelesaian berdasarkan jalur hukum yang berlaku.

### 4. Sengketa Eksploitasi Sumber Daya Alam Lintas Batas

Konflik ini terjadi terkait penggunaan sumber daya alam yang terletak di wilayah perbatasan atau yang menjadi kepentingan bersama antarnegara. Sengketa semacam ini sering melibatkan isu-isu terkait pengelolaan sumber daya alam yang dapat mempengaruhi lebih dari satu negara.

### 5. Konflik Militer atau Tindakan Agresi

Mahkamah Internasional juga dapat dimintai pendapat atau memutuskan sengketa yang berhubungan dengan tindakan agresi atau penggunaan kekuatan militer oleh suatu negara terhadap negara lain, asalkan kedua negara tersebut sepakat mengenai yurisdiksi Mahkamah.

Namun demikian, perlu dicatat bahwa Mahkamah Internasional hanya dapat menjalankan perannya dalam menyelesaikan sengketa apabila kedua negara yang terlibat secara sukarela menerima yurisdiksi Mahkamah. Sifat sukarela ini menjadi batasan utama dalam efektivitas Mahkamah Internasional sebagai forum penyelesaian sengketa internasional.

## III.II Peran Mahkamah Internasional dalam Penyelesaian Sengketa Antar Negara

Mahkamah Internasional memiliki peran yang sangat krusial dalam sistem hukum internasional. Dengan kewenangan untuk menyelesaikan sengketa antar negara, memberikan pendapat hukum, serta menegakkan prinsip-prinsip dasar hukum internasional, ICJ berkontribusi secara signifikan dalam menjaga perdamaian dan ketertiban dunia. Meskipun tidak memiliki kekuatan eksekutif langsung, pengaruh ICJ dalam menegakkan hukum internasional dan menghindari konflik militer membuatnya menjadi salah satu lembaga terpenting dalam tata hukum internasional.

Adapun beberapa peran Mahkamah Internasional dalam penyelesaian sengketa, diantaranya:

#### 1. Penyelesaian Sengketa Antar Negara Secara Damai

Salah satu peran utama Mahkamah Internasional adalah sebagai lembaga yang menyelesaikan sengketa antar negara yang bersifat hukum. Sengketa ini bisa beragam, mulai dari klaim kedaulatan wilayah, pelanggaran perjanjian internasional, hingga konflik yang melibatkan interpretasi ketentuan hukum internasional.<sup>1</sup> ICJ dapat menyelesaikan sengketa ini dengan pendekatan yang damai, menghindari konflik militer dan memberi solusi berdasarkan prinsip-prinsip hukum internasional yang berlaku.

<sup>1</sup> Hikmahanto Juwana, Pengantar Hukum Internasional (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2012), hlm. 128.

Adapun diantaranya contoh yang terkait yaitu tentang Pulau Pedra Branca Singapura dan Malaysia. Sengketa ini muncul seiring klaim kedua negara mengenai kedaulatan atas pulau tersebut yang terletak di Selat Malaka. Mahkamah Internasional, melalui putusannya pada tahun 2008, menyatakan bahwa Singapura memiliki hak kedaulatan atas pulau tersebut setelah menganalisis sejarah serta fakta-fakta yang ada. Putusan ini menggambarkan bagaimana ICJ bertindak sebagai forum netral untuk menyelesaikan sengketa wilayah dengan cara yang sah, tanpa melibatkan kekerasan.<sup>2</sup>

## 2. Keputusan yang Mengikat

Putusan yang diambil oleh ICJ bersifat mengikat dan wajib diikuti oleh negara-negara yang terlibat dalam kasus tersebut. Hal ini menegaskan bahwa setiap negara yang mengakui yurisdiksi Mahkamah Internasional, baik secara sukarela atau berdasarkan perjanjian internasional yang mereka tandatangani, harus mematuhi keputusan yang diambil.<sup>3</sup> Walaupun Mahkamah tidak memiliki kekuatan eksekutif untuk memaksa negara melaksanakan putusan, sanksi internasional yang mungkin timbul akibat ketidakpatuhan memberikan tekanan besar untuk menghormati keputusan tersebut.

Contoh lain yang menunjukkan validitas keputusan ICJ adalah sengketa antara Nicaragua dan Amerika Serikat. Pada tahun 1986, ICJ memutuskan bahwa Amerika Serikat telah melanggar hukum internasional dengan mendukung kelompok pemberontak di Nikaragua.<sup>4</sup> Walaupun Amerika Serikat menolak untuk mematuhi keputusan tersebut, keputusan ini tetap menjadi referensi penting dalam hukum internasional terkait dengan penggunaan kekuatan dan intervensi dalam urusan negara lain.

## 3. Fungsi Memberikan Pendapat Hukum( Advisory Opinions)

Selain menyelesaikan sengketa antar negara, Mahkamah Internasional juga memiliki kewenangan untuk memberikan pendapat hukum( premonitory opinions) atas permintaan badan-badan internasional yang sah, seperti Majelis Umum PBB, Dewan Keamanan PBB, atau lembaga internasional lainnya yang berwenang.<sup>5</sup> Pendapat ini bersifat non-mengikat, namun memiliki pengaruh besar terhadap pengembangan hukum internasional dan memberikan panduan bagi negara-negara atau lembaga internasional dalam mengambil keputusan.

Salah satu pendapat hukum yang berpengaruh adalah pendapat ICJ mengenai pembangunan tembok oleh Israel di wilayah Palestina.<sup>6</sup> Pada tahun 2004, ICJ menyatakan bahwa pembangunan tembok tersebut melanggar hukum internasional, khususnya terkait dengan hak-hak asasi manusia dan prinsip-prinsip hukum internasional yang mengatur pendudukan wilayah. Meskipun pendapat ini tidak mengikat secara hukum, pengaruhnya terhadap kebijakan internasional sangat besar.

## 4. Menegakkan Prinsip Hukum Internasional

<sup>2</sup> International Court of Justice, Sovereignty over Pedra Branca/Pulau Batu Puteh (Malaysia/Singapore), Judgment, 23 May 2008,

<sup>3</sup> Kadarudin, Hukum Internasional: Dinamika Isu dan Penyelesaiannya (Yogyakarta: Deepublish, 2020), hlm. 231.

<sup>4</sup> International Court of Justice, Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua (Nicaragua v. United States of America), Judgment, 27 June 1986.

<sup>5</sup> Satya Arinanto, Pengantar Hukum Internasional (Jakarta: UI Press, 2001), hlm. 95.

<sup>6</sup> International Court of Justice, Legal Consequences of the Construction of a Wall in the Occupied Palestinian Territory, Advisory Opinion, 9 July 2004.

Peran penting lainnya dari Mahkamah Internasional adalah sebagai penjaga prinsip-prinsip hukum internasional. ICJ tidak hanya menyelesaikan sengketa yang dihadapi oleh negara-negara, tetapi juga menetapkan standar-standar hukum yang lebih luas yang mencerminkan nilai-nilai universal dalam masyarakat internasional. Putusan-putusan yang dihasilkan oleh ICJ sering kali menjadi rujukan dalam pembuatan kebijakan atau keputusan hukum internasional di masa depan.

Putusan Mahkamah juga mengarah pada perkembangan dan pematangan hukum internasional, yang menekankan pentingnya pengakuan terhadap hak asasi manusia, perlindungan terhadap lingkungan hidup, serta penyelesaian sengketa tanpa kekerasan. Dalam hal ini, ICJ berfungsi sebagai forum yang menjaga keadilan dan ketertiban dunia dengan mendorong negara-negara untuk menghormati dan mengimplementasikan hukum internasional dalam praktek mereka.<sup>7</sup>

## 5. Mencegah Konflik Militer dan Eskalasi Kekerasan

ICJ memiliki peran yang sangat penting dalam mencegah eskalasi konflik internasional. Dengan menyediakan forum yang netral dan sah untuk menyelesaikan sengketa, Mahkamah membantu negara-negara yang bersengketa untuk menghindari penggunaan kekuatan militer dan mencari jalan keluar damai melalui pendekatan hukum. Hal ini berperan krusial dalam mempertahankan ketertiban dan kedamaian di tingkat internasional.

Salah satu contoh peran ICJ dalam mencegah eskalasi konflik adalah Kasus Amerika Serikat vs. Iran pada tahun 1980-an. Sengketa ini terkait dengan penyanderaan diplomat AS di Iran dan pelanggaran hak-hak internasional oleh kedua belah pihak.<sup>8</sup> ICJ memutuskan bahwa Iran telah melanggar kewajibannya dan memerintahkan pembebasan para sandera. Putusan ini membantu meredakan ketegangan yang hampir saja berujung pada konfrontasi militer antara kedua negara.

## 6. Membangun Kepercayaan antar Negara

Penyelesaian sengketa internasional melalui Mahkamah Internasional juga berfungsi untuk memperkuat hubungan antar negara dan membangun kepercayaan di antara mereka. Keberadaan ICJ memberikan keyakinan kepada negara-negara bahwa mereka dapat menyelesaikan perselisihan mereka dengan cara yang adil dan objektif, tanpa harus mengandalkan kekuatan atau tekanan politik.<sup>9</sup>

Hal ini sangat penting dalam period globalisasi, di mana negara-negara semakin saling bergantung satu sama lain dan banyak masalah internasional yang tidak dapat diselesaikan dengan cara unilateralisme. Penyelesaian sengketa melalui ICJ membantu menciptakan lingkungan internasional yang lebih stabil dan kooperatif.

## III.III Analisis Proses Penyelesaian Sengketa oleh Mahkamah Internasional

Mahkamah Internasional, atau International Court of Justice (ICJ), merupakan organ peradilan utama Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagai titik kulminasi dari perkembangan metode penyelesaian secara damai terhadap sengketa internasional.<sup>10</sup> Proses

<sup>7</sup> Malcolm N. Shaw, *International Law*, 8th ed. (Cambridge: Cambridge University Press, 2017), hlm. 80–82.

<sup>8</sup> International Court of Justice, *United States Diplomatic and Consular Staff in Tehran (United States of America v. Iran)*, Judgment, 24 May 1980.

<sup>9</sup> Muhammad Iqbal, "Peran Mahkamah Internasional dalam Penyelesaian Sengketa Internasional antara Negara-Negara," *Jurnal Hukum Internasional*, Vol. 9 No. 1 (2017), hlm. 17.

<sup>10</sup> Wisnu 2005 (Dewanto, W. A. (2005). *Mahkamah Internasional*.)

penyelesaian sengketa oleh Mahkamah Internasional diatur dalam Status Mahkamah Internasional dan dijalankan secara ketat dengan berlandaskan prinsip-prinsip hukum internasional. Prosedur yang ditempuh dalam proses penyelesaian tersebut menekankan pada legalitas, objektivitas, serta prinsip persamaan derajat antar negara.

Tahapan awal dari proses penyelesaian sengketa dimulai dengan pengajuan permohonan atau *application* oleh salah satu negara pihak yang bersengketa. Permohonan tersebut harus memuat uraian tentang fakta-fakta yang melatarbelakangi sengketa, dasar hukum yang digunakan, serta dasar yurisdiksi yang membenarkan Mahkamah untuk menangani perkara tersebut. Penting untuk dicatat bahwa Mahkamah Internasional hanya dapat memeriksa suatu sengketa apabila memiliki yurisdiksi atas perkara yang diajukan. Yurisdiksi tersebut dapat bersumber dari perjanjian internasional, pernyataan pengakuan yurisdiksi wajib, maupun persetujuan para pihak untuk menyerahkan sengketa ke Mahkamah. Dalam konteks ini, Mahkamah Internasional memiliki yurisdiksi untuk menyelesaikan sengketa antara negara-negara, yang mencakup kemampuan untuk memutuskan perkara-perkara sengketa, memberikan opini atau nasihat hukum internasional, serta mengadili sengketa yang dirujuk oleh negara-negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa sesuai dengan ketentuan hukum internasional.<sup>11</sup>

Setelah perkara diterima, Mahkamah akan menilai kelayakan yurisdiksi melalui proses pendahuluan. Dalam banyak kasus, terdapat keberatan awal dari pihak tergugat yang menyatakan bahwa Mahkamah tidak memiliki kewenangan untuk mengadili perkara tersebut. Oleh karena itu, sebelum masuk pada pokok perkara, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan aspek yurisdiksi secara hukum. Apabila Mahkamah menyatakan bahwa ia berwenang, maka perkara akan dilanjutkan ke tahap berikutnya.

Proses penyelesaian kemudian berlanjut ke tahapan prosedural, yaitu proses tertulis dan lisan. Dalam proses tertulis, masing-masing pihak akan menyampaikan dokumen berupa memorial, counter-memorial, serta kemungkinan reply dan rejoinder yang berisi argumen hukum, fakta-fakta yang relevan, serta bukti yang mendukung klaim mereka. Dokumen ini menjadi dasar utama dalam memahami posisi hukum masing-masing negara. Setelah tahap tertulis selesai, Mahkamah menyelenggarakan sidang lisan yang terbuka untuk umum, di mana para wakil negara mempresentasikan argumen secara langsung di hadapan para hakim. Pada tahap ini, para hakim juga dapat mengajukan pertanyaan klarifikasi terhadap pihak yang bersengketa untuk menggali informasi lebih dalam terkait permasalahan yang diajukan.

Setelah proses persidangan selesai, Mahkamah memasuki tahap pertimbangan atau deliberation, yang dilakukan secara tertutup. Para hakim akan mendiskusikan perkara berdasarkan fakta dan argumen hukum yang telah disampaikan, serta mempertimbangkan kaidah-kaidah hukum internasional yang relevan. Putusan Mahkamah kemudian diambil berdasarkan suara mayoritas para hakim dan dikeluarkan dalam bentuk judgment. Putusan tersebut bersifat final dan mengikat hanya terhadap negara-negara yang menjadi pihak dalam perkara. Tidak tersedia upaya banding, meskipun Mahkamah membuka ruang untuk permohonan revisi atau interpretasi ulang putusan dengan syarat-syarat tertentu sebagaimana diatur dalam Statuta Mahkamah.

<sup>11</sup> Aura Islami, D. D. A., & Prawira, M. R. Y. (2023). Kekuatan hukum yurisdiksi Mahkamah Internasional dalam keputusan *International Court of Justice preliminary decision in Ukraine v. Russia 2022*. *Esensi Hukum*, 5(2), 30–43.

Meskipun bersifat mengikat, pelaksanaan putusan Mahkamah Internasional tidak dijalankan secara langsung oleh Mahkamah itu sendiri. Sebagai lembaga yudikatif tanpa kekuasaan eksekusi, Mahkamah mengandalkan itikad baik para pihak untuk menjalankan putusan. Dalam hal salah satu pihak tidak melaksanakan putusan, negara lain yang dirugikan dapat membawa persoalan tersebut ke Dewan Keamanan PBB sebagaimana diatur dalam Pasal 94 Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa. Dewan Keamanan kemudian memiliki kewenangan untuk mengambil tindakan lanjutan agar putusan tersebut dapat dilaksanakan secara efektif.

Dari keseluruhan proses tersebut, dapat dilihat bahwa Mahkamah Internasional menjalankan perannya sebagai lembaga penyelesaian sengketa yang berorientasi pada keadilan, kepastian hukum, dan penyelesaian damai. Prosedur yang dijalankan menunjukkan kehati-hatian dan keseriusan dalam menangani perkara antarnegara dengan mengedepankan prinsip non-intervensi, kedaulatan, dan keadilan internasional. Namun, keberhasilan proses penyelesaian sengketa tetap sangat bergantung pada komitmen negara-negara pihak terhadap norma dan etika hukum internasional serta kesediaan politik mereka untuk menghormati dan melaksanakan putusan Mahkamah secara sukarela.

### III.IV Tantangan dan Hambatan dalam Pelaksanaan Peran Mahkamah Internasional

Sebagai institusi kunci dalam memelihara stabilitas dan tatanan hukum global, Mahkamah Internasional menghadapi berbagai kesulitan operasional yang signifikan. Masalah mendasar terletak pada lingkup kewenangannya yang terbatas. ICJ hanya dapat memeriksa suatu kasus apabila semua negara yang terlibat konflik secara sukarela menerima yurisdiksinya. Kenyataan ini mengakibatkan banyak persengketaan antarnegara tidak terselesaikan melalui ICJ akibat tidak tercapainya konsensus antara pihak-pihak yang bertikai. Pada praktiknya, berbagai negara sering enggan mengajukan sengketa mereka ke Mahkamah karena pertimbangan potensi putusan yang kurang menguntungkan atau alasan menjaga kedaulatan domestik. Pembatasan kewenangan semacam ini secara nyata membatasi kapasitas ICJ sebagai mediator konflik global. Persoalan lain muncul dalam implementasi putusan yang dihasilkan. Walaupun secara hukum keputusan ICJ bersifat final dan mengikat, lembaga ini tidak memiliki alat eksekusi untuk memaksa negara-negara mematuhi. Penerapan putusan sepenuhnya bergantung pada niat politik negara terkait. Ketika suatu negara menolak menjalankan keputusan Mahkamah, tidak ada instrumen langsung yang dapat digunakan untuk menegakkannya. Meskipun Dewan Keamanan PBB secara teoritis dapat turun tangan untuk menegakkan keputusan ICJ, langkah ini sering kali tidak efektif, khususnya jika salah satu pihak konflik merupakan anggota tetap Dewan Keamanan yang memiliki hak veto. Situasi ini menunjukkan bahwa meski memiliki otoritas hukum yang diakui, efektivitas ICJ masih sangat tergantung pada realitas politik internasional. Tantangan lain menyangkut persoalan independensi dan citra netralitas lembaga ini. Sejumlah pihak meragukan objektivitas ICJ mengingat komposisi hakimnya yang berasal dari berbagai negara dan diduga mungkin membawa kepentingan nasional masing-masing. Walaupun mekanisme seleksi hakim dirancang ketat untuk menjamin keragaman dan keadilan, dinamika politik global kadang menimbulkan anggapan bahwa putusan Mahkamah mungkin dipengaruhi oleh tekanan politik atau kepentingan negara-negara kuat. Hal ini berpotensi mengikis legitimasi dan kepercayaan masyarakat internasional terhadap ICJ, serta mengurangi minat negara-negara untuk menyelesaikan sengketa melalui jalur ini.

Di samping persoalan internal, ICJ juga menghadapi kesulitan dalam merespons perkembangan isu-isu hukum global yang semakin rumit. Masalah kontemporer seperti dampak perubahan iklim, kejahatan digital, dan konflik yang melibatkan aktor di luar negara

(non-state actors) sering kali belum memiliki dasar hukum internasional yang mapan. ICJ dituntut untuk mampu berinovasi dalam menafsirkan hukum yang ada untuk menjawab tantangan baru ini. Namun, keterbatasan mandat dan kerangka hukum yang ada sering menjadi penghalang bagi ICJ untuk memberikan solusi yang efektif terhadap masalah-masalah mutakhir. Perkembangan teknologi dan percepatan globalisasi juga melahirkan bentuk-bentuk sengketa baru yang belum sepenuhnya tercakup dalam sistem hukum internasional konvensional, sehingga menuntut pembaruan terus-menerus dalam pendekatan dan interpretasi hukum oleh Mahkamah. Kompleksitas tambahan muncul dari keragaman sistem hukum dan budaya di tingkat global. ICJ beroperasi berdasarkan kerangka hukum yang berakar pada tradisi hukum Eropa, sementara banyak negara anggota memiliki sistem hukum dan nilai-nilai kultural yang berbeda. Perbedaan ini terkadang menyulitkan perumusan argumentasi hukum yang dapat diterima secara universal dan berpotensi menimbulkan ketidakpuasan di antara negara-negara yang merasa kurang terwakili. Dalam konteks ini, peran ICJ untuk menciptakan pemahaman hukum yang inklusif dan mampu mengakomodasi berbagai sistem hukum menjadi sangat krusial, meskipun sulit untuk diwujudkan sepenuhnya.

### III. KESIMPULAN

Mahkamah Internasional (International Court of Justice/ICJ) memiliki peran penting dalam penyelesaian sengketa antarnegara secara damai dan berlandaskan hukum internasional. Sebagai lembaga yudisial utama PBB, ICJ menangani berbagai jenis sengketa, seperti konflik wilayah, pelanggaran perjanjian internasional, hingga konflik militer, dengan tujuan menjaga ketertiban dan stabilitas global.

ICJ berperan tidak hanya sebagai forum penyelesaian sengketa, tetapi juga sebagai lembaga yang menegakkan prinsip-prinsip hukum internasional, memberikan pendapat hukum atas isu-isu strategis, serta mendorong penyelesaian damai atas konflik yang berpotensi menimbulkan eskalasi kekerasan. Prosedur penyelesaian yang sistematis, mulai dari pengajuan permohonan hingga pengambilan dan pelaksanaan putusan, mencerminkan kredibilitas institusional ICJ dalam menyelesaikan perselisihan secara adil.

Namun demikian, efektivitas ICJ dihadapkan pada sejumlah hambatan, seperti keterbatasan yurisdiksi, tidak adanya kekuatan eksekutif untuk menegakkan putusan, serta kompleksitas isu global yang terus berkembang. Kondisi ini menunjukkan bahwa peran ICJ sangat bergantung pada kemauan politik negara-negara anggota dan dukungan dari komunitas internasional.

Oleh karena itu, untuk meningkatkan efektivitas ICJ dalam menyelesaikan sengketa internasional, diperlukan komitmen yang lebih kuat dari negara-negara untuk tunduk pada yurisdiksi Mahkamah, serta dukungan terhadap penguatan mekanisme pelaksanaan putusan. Di tengah tantangan global yang semakin kompleks, eksistensi ICJ tetap krusial sebagai penjaga keadilan, perdamaian, dan supremasi hukum internasional.

### DAFTAR PUSTAKA

Ambarawati, Dewa Ayu Diah, Ni Putu Rai Yulianti, and Komang Febrinayanti Dantes. "Peran Mahkamah Internasional Dalam Penyelesaian Sengketa Pelanggaran Teritorial." *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)* 8, no. 2 (2022): 709-718.

---

Aura Islami, D. D. A., & Prawira, M. R. Y. (2023). Kekuatan hukum yurisdiksi Mahkamah Internasional dalam keputusan *International Court of Justice preliminary decision in Ukraine v. Russia 2022*. *Esensi Hukum*, 5(2), 30–43.

International Court of Justice, Military and Paramilitary Activities in and Against Nicaragua (Nicaragua v. United States of America), Judgment of 27 June 1986.

International Court of Justice, Legal Consequences of the Construction of a Wall in the Occupied Palestinian Territory, Advisory Opinion, 9 July 2004.

International Court of Justice, Frontier Dispute (Burkina Faso v. Mali)

wisnu 2005 (Dewanto, W. A. (2005). Mahkamah Internasional.)